



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/16 Tahun 1983
Lampiran : -
Perihal : Istilah “segera masuk”
jangan dipergunakan
lagi dalam putusan.

Kepada Yth.
1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor : 16 Tahun 1983**

Berhubung dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi masih dipergunakan istilah “Segera masuk” apabila Hakim dalam putusannya bermaksud memerintahkan agar terdakwa ditahan, maka dengan ini Mahkamah Agung menganggap perlu untuk mengingatkan pada Saudara, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, istilah tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dan hendaknya Saudara memerintahkan agar terdakwa ditahan, maka rumusan yang benar menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k adalah: “Memerintahkan agar terdakwa ditahan”.

Demikianlah kiranya Saudara maklum.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
cap/ttd.
MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI.
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
4. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
5. Arsip.